



atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>2</sup>

Aset benda wakaf menurut Undang-undang wakaf pasal 16 berbunyi :

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga;
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Harta-harta di atas belum bisa diwakafkan apabila hartanya masih dijadikan agunan/jaminan di bank atau di lembaga lain, dan atau masih dalam perselisihan/sengketa atau masih dikuasai oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 15 Undang-undang wakaf yang menyatakan bahwa :  
“ Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah”,. Selain itu, prosesi wakaf akan terjadi apabila memenuhi beberapa unsur, sesuai pasal 6 Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 yang berbunyi wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif; b. Nazhir; c. Harta benda wakaf; d. Ikrar wakaf; e. Peruntukan harta benda wakaf; f. Jangka waktu wakaf. Dan tujuan dari wakaf sesuai pasal 4, wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya saat berikrar. Ternyata fungsinya dari wakaf dijelaskan oleh pasal 5, wakaf berfungsi merealisasikan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Nazhir merupakan pengelola yang menerima amanah harta benda wakaf dari sang pemberi wakaf (*wakif*) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya<sup>4</sup> Dalam terminologi fikih, menurut Manshur bin Yunus al-Buhuti dalam Kitab Kasyaf al-Qina' sebagai berikut :

النَّاطِرُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ وَحِفْظَهُ وَحِفْظَ رَيْعِهِ وَتَنْفِيذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ

<sup>2</sup>Himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, BWI tahun 2018 hal 4

<sup>3</sup>Ibid, BWI, Himpunan Peraturan hal 4

<sup>4</sup>Ibid BWI, Himpunan Peraturan hal 4

Nazhir dimaknai sebagai penguasa aset wakaf, untuk mengelolanya, menjaga hasil perkembangannya, dan melaksanakan syarat/ketentuan yang telah ditentukan wakif (pewakaf).<sup>5</sup>

Pengertian nazhir pada ketentuan umum UU No 41 Tahun 2004 pasal 1, nazhir merupakan pengelola yang mendapatkan harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>6</sup>Jelas banget, bahwa peran dan fungsi nazhir sangat strategis untuk membawa aset wakaf untuk lebih berdaya guna dan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat. Berdasarkan UU No 41 Tahun 2004, pasal 9 berbunyi, nazhir meliputi : a. Perseorangan;, b.Organisasi, atau;, c.Badan hukum.

Nazhir berdasarkan pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir mempunyai 4 tugas yang harus dilakukannya, yaitu :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BadanWakaf Indonesia.

Penelitian dalam disertasi ini penulis menggunakan metode grounded teori terkait proses perwakafan di Indonesia, dimana menurut Spradley yang dikutip oleh Sugiono terdapat 4 alternatif dalam menentukan fokus penelitian, yaitu : 1) menetapkan fokus berdasarkan saran yang ditetapkan oleh informan, 2) menetapkan fokus berdasarkan domain-domain dalam organisasi domain, 3) menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4) menetapkan fokus berdasarkan permasalahan teori-teori yang sebelumnya sudah ada.<sup>7</sup> Fokus penelitian ini, penulis menentukan pada pilihan yang keempat, dimana menetapkan fokusnya berdasarkan teori-teori yang sebelumnya sudah ada, tetapi menurut penulis masih belum optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan disertasi ini, Bagaimana Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Kota Surakarta 2024?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Untuk Menganalisa Implementas Kompetensi Nazhir Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Kota Surakarta

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini nanti antara lain:

1. Menjadikan rujukan bagi para nazhir, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi, maupun nazhir lembaga berbadan hukum, pengurus BWI, BPN, Kepala KUA sebagai PPAIW, LKS-PWU dan stakeholder terkait dalam mengelola dan memaksimalkan aset wakaf dan mempertahankannya supaya lebih berdaya guna dan memberikan kemanfaatan bagi maukuf alaih
2. Menyadarkan dan memahami para stakeholder, bahwa prosesi wakaf melibatkan para pihak, mulai dari wakif, saksi, nazhir, PPAIW, harta benda wakaf, ikrar wakaf, maukuf

---

<sup>5</sup> Keputusan Komisi B (Maudhu'iyah) "Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur", di PP. Manba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, 14-15 Jumadil Akhir 1436 H/4 – 5 April 2015 M

<sup>6</sup> *Ibid*, BWI, Himpunan Peraturan hal 4

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta 2008, hal 286

alaih dan peruntukan harta benda wakaf . Ini semua harus memegang amanah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan harus dimulai dengan administrasi yang baik karena asetnya harus terjaga sampai hari kiamat, dan harus bermanfaat.

3. Memperkuat para stakeholder wakaf, khususnya nazhir , BWI, LKS-PWU harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan aset wakaf dengan berpegang kepada regulasi, Al Qur'an, Al Hadis, Undang-undang perwakafan dan turunannya.

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan telaah literatur penulis yang sudah dilakukan sampai sekarang ini, belum menemukan karya tulis ilmiah, disertasi yang spesifik membahas tentang kompetensi dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Surakarta, bukti penelusuran jurnalnya sebagai berikut:

Nama	Judul	Metode	Hasil
Ansari (2009) <sup>8</sup>	Pengelolaan Harta Wakaf :Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kab.Banyuwangi	Penelitian kualitatif jenis deskriptif dgn pendekatan empiris sosiologis	Manajemen Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menempatkan wakaf sbg ibadah Mahdhah belum professional.
Ken Paramitha Aryani dan Indri Yuliafitri (2023) <sup>9</sup>	Penerapan Good Nazhir Governence berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB	Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus	Wakaf Salman ITB berupaya menerapkan WCP-13 dan nilai, profesionalisme laporan keuangan
Kholifah Muhamad Ali, Meidi Yuliani, Sri Mulatsih, dan	Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode Analytical Ne	Hasilnya masih rendahnya kompetensi dan

<sup>8</sup>Ansari, Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Mahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kab. Banyuwangi, (Banyuwangi: Institut Agama Islam Ibrahi,y., Jurnal Vol.3 2009 No.2

<sup>9</sup>Ken Paramitha Aryani dan Indri Yuliafitri, Penerapan Good Nazhir Governence berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung Vol 11 No1 2023, 87-97

Zaki Abdullah (2018) <sup>10</sup>		workProcess (ANP)	profesionalisme nazhir
Ali Khosim dan Busro (2018) <sup>11</sup>	Konsep Nazhir Wakaf profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah	Metode penelitian kualitatif	Aset wakaf NU & Muhammadiyah kota Bandung:
Ahmad Muhajir Algadri (2017) <sup>12</sup>	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta	Penelitian model evaluasi CIPP, input, proses, dan produk dalam implementasi	Hasil pemberdayaannya nazhirnya belum kompeten
Hamli Syaifullah, Muhammad Khaerul, Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah (2022) <sup>13</sup>	Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum	Pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus	Aset wakaf dalam aset bisnis, dan sosial keberadaan wakaf mampu menghasilkan wakaf kembali.
Abdurrahman Kasdi (2014) <sup>14</sup>	Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia	Penelitian dikembangkan dengan metode empiris	Hasil wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi.

Hasil penelitian di atas menunjukkan tidak ada penelitian yang mengkaji atau memfokuskan pada implementasi kompetensi nazhir wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat di Kota Surakarta 2024. Artinya, penelitian ini layak untuk diteliti supaya aset wakaf yang kurang maksimal dalam pengeolannya diantaranya karena nazhir belum memiliki kompetensi supaya bisa lebih kompeten.

## E. Kerangka Teoretis

### 1. Teori Kompeten

Kata kompeten dan kompetensi hampir sama dalam pemakaiannya, walaupun begitu kedua kata tersebut harus dibedakan terutama dalam pemakaian umum. Kompeten merupakan sebuah kata sifat, sedangkan kompetensi itu sendiri adalah kata benda. Kompetensi terdiri kompetensi dasar dan kompetensi inti.

Pengertian kompetensi dasar adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap minimal yang harus dicapai dan dikuasai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa

<sup>10</sup>Kholifah Muhamad Ali, Meidi Yuliani, Sri Mulatsih, dan Zaki Abdullah, Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia *Al Falah: Journal of Islamic Economic*, ATAIN Curup Vol 3, No 1, 2018

<sup>11</sup>Ali Khosim dan Busro, Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah *Al Awqaf- Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 49-74

<sup>12</sup>Ahmad Muhajir Al Gadri, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.IV 2017 hal 665-679

<sup>13</sup>Hamli Syaifullah, dkk, *Miskat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol 5, NO 2, 2022 hal 276-289

<sup>14</sup>Abdurrahman, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014 hal 109-122

siswa tersebut telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi dasar menjadi penjabaran dari standar kompetensi. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki oleh peserta didik pada tiap tingkat, kelas dan program. Kompetensi inti merupakan operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat atau jenjang pendidikan tertentu..

## 2. Teori Wakaf

Terminologi para ahli fiqh sangat berbeda dalam mendefinisikan wakaf, hal ini karena adanya perbedaan dalam melihat hakikat tindakan wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan wakaf menurut istilah fuqoha sebagai berikut:

### a. Mazhab Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda milik wakif menurut hukum, tetap menjadi milik si wakif hanya mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak

### b. Mazhab Maliki

Mazhab maliki pendapatnya hampir sama dengan madzhab Hanafi, hanya saja saat proses wakafnyadiucapkan lafadz wakaf dan masa tertentu sesuai keinginan pemilik. Dengan kata lain, membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda kepada 8 asbab secara wajar. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (*selamanya*).

### c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada satu kebajikan (sosial)”.

### d. Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>15</sup>

## 3. Teori Kesejahteraan

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), teori ini memberikan jaminan bahwa negara dan pemerintahannya memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Untuk terwujud ini dibutuhkan adanya lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi(*Democracy*), Penegakan

<sup>15</sup>Kutipan Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqhu al-Islami wa ,,Adillatuhu* (Damaskus : Dar al Fikr al-Mu'ashir)

Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Teori ini digagas oleh R. Kranenburg, dimana negara harus secara aktif mengupayakan dan memperjuangkan kesejahteraan, bertindak adil bagi seluruh rakyat secara merata dan seimbang, bukan hanya se-golongannya atau segelintir orang tertentu tapi seluruh rakyat.

<sup>16</sup>Teori kesejahteraan secara garis besar mengandung 4 makna, antara lain:

- (i) **Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*)**, yaitu Dimana terpenuhinya kebutuhan material dan non-material atau kebutuhan jasmani dan rohani rakyatnya dalam berkehidupan sehari-harinya. Harga sembako terjangkau, kesehatan, pendidikan murah dan berkualitas serta adanya rasa aman dan nyaman dalam berkehidupan.
- (ii) **Sebagai pelayanan sosial**, dengan terpenuhinya lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);
- (iii) **Sebagai tunjangan sosial**, dengan memberikan bantuan kepada orang miskin, cacat, pengangguran. Jangan menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya, maka sebaiknya jelas perlakuan dalam pemberiannya.
- (iv) **Sebagai proses atau usaha terencana**, upaya bisa dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial atau tunjangan sosial. <sup>17</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode grounded teori pendekatannya sosilologis antropologis dari kajian teori yuridis normatif yang masih belaku, dengan subyek penelitian adalah para nazhir, pengurus BWI, dan para pihak terkait wakaf dan obyeknya segala hal atau variabel yang menjadi fokus perhatian penelitian ini.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dalam pemaparan temuannya, yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan tehnik pengumpulan datanya melalui: wawancara, observasi, dokumentasi, dan fokus discussion group (*FGD*). Tehnik analisisnya menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu: data collecting, data reduction, data display, dan conclusion.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, *pertama* para nazhir yang ada baik perseorangan, organisasi dan lembaga mayoritas mereka belum kompeten, *kedua* secara manajerial para nazhirnya yang ada belum memiliki sikap sebagai intreprenurship, *ketiga* ternyata BWI Kota Surakarta sebagai pengendali regulasi perwakafan perlu melakukan pembenahan dan penguatan internal, dan eksternal, sebaiknya BWI melakukan kolaborasi dengan para pihak baik kepada organisasi profesi maupun kementerian atau lembaga-lembaga seperti IDI, PUPR, Perbankan, Kemenag, MUI, Baznas, IAI, dan lain sebagainya supaya

---

<sup>16</sup><https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/ful>

<sup>17</sup><https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/ful>

peningkatan kesejahteraan umat melalui harta benda wakaf yang dikelola nazhir akan lebih cepat terwujud .

### 3.2 Pembahasan

Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, baik berupa harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak selain uang, dan harta benda bergerak uang. Nazhir berdasarkan undang-undang wakaf, diklasifikasikan menjadi 3 kategori nazhir, yaitu : nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan yang terakhir adaah nazhir berbadan hukum. Untuk menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang termaktub dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi :

*“ . Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :*

- a. Warga negara Indonesia*
- b. Beragama Islam*
- c. Dewasa*
- d. Amanah*
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan*
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum“*

Demikian persyaratan untuk menjadi nazhir wakaf, sangatlah mudah dipenuhi bagi siapa saja yang beragama Islam. Maka dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan verifikasi kriteria sebagai responden dalam peneitian ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis.dan antropologis dengan kajian teori yuridis normatif yang masih berlaku. Responden-responden yang dijadikan sebagai subyek dalam penelitian ini adalah:

1. 2 Responden dari unsur pengurus BWI Kota Surakarta yaitu Responden 1 sebagai sekretaris karena ex officio penyelenggara zakat & wakaf (GARA ZAWA) dan sekaligus nazhir perseorangan dan Responden 2 sebagai wakil ketua BWI dari Lembaga Wakaf Pertanahan (LWP) NU berarti nazhir organisasi.
2. 2 Responden dari unsur Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW), biasanya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Kepala KUA Kecamatan Jebres sebagai Responden 3, dan Kepala KUA Kecamatan Banjarsari sebagai Responden 4.
3. 2 Responden dari unsur nazhir berbadan hukum, yaitu Yayasan Perguruan Al Islam Surakarta sebagai Responden 5, dan Yayasan Pesantren Mahasiswa ArRoyyan sebagai Responden 6.
4. 1 Responden dari nazhir perseorang dari Masjid Al Ikhwan<sup>18</sup>.

Hasil penelitian terkait dengan kolom pertanyaan implementasi kompetensi nazhir wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat, pada pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan sebagai berikut:

*“Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengerti tentang Wakaf, Wakif, Nazhir, Maukuf alaih, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) , serta Badan Wakaf Indonesia ((BWI) menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?“*

Jawaban responden hampir semuanya tahu dan mengerti peran dan istilah di atas, dan bahkan ada yang memberikan jawabannya di definisikan secara detail dan lengkap,

---

<sup>18</sup>Sumber dari informan, *Panduan Wawancara Penelitian Kualitatif* Oktober-Juli 2024

hanya Responden (7) yang memeberikan jawaban *sebagian memahami* berarti ada sebagian yang kurang memahami, padahal istilah-istilah ini ada dalam Undang-undang dan disosialisasikan saat ikrar wakaf dan juga akan selalu terkait dalam proses berikutnya setelah menjadi nazhir.

Pertanyaan kedua adalah sebagai pendalaman dari pertanyaan pertama, pertanyaan itu adalah “***Kapan Bapak.Ibu/Sdr/i mendengar istilah itu?, dan darimana literasi dan istilah-istilah itu didapatkan?*** . Atas pertanyaan ini, jawaban para responden mulai berbeda-beda, dari pertanyaan kapan Bapak/Ibu/Sdr/I mendengar istilah ini, 4 Responden menjawab sudah lama, bisa juga diwujudkan dengan tahun yaitu Responden 1, Responden 2, Responden 3, dan Responden 5, sedangkan 3 Responden sisa terbaik dengan tugas jabatannya, sejak diangkat menjadi PPAIW Responden 4, sejak menjadi nazhir, baik nazhir berbadan hukum Responden 6, maupun nazhir perseorangan Responden 7. Melihat hasil seperti ini menunjukkan bahwa secara internalnya posisi nazhirnya saja masih memerlukan literasi yang cukup terkait perwakafan apalagi masyarakat umum. Dan atas pertanyaan ***darimana literasi dan istilah-istilah itu didapatkan?***Jawaban atas pertanyaan ini responden memberikan jawaban yang bervariasi Responden 1 memberikan dari Al Quran dan Al Hadist, Responden 2 menjawab dari literasi, Responden 3 menjawab saat kuliah perwakafan, Responden 5 menjawab dari UU No 41 Tahun 2004 dan forum seminar, pelatihan dan lainnya, dan Responden 7 menjawab dari temennya yang bekerja di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan Responden 5 dan 7 tidak memberikan jawabannya.

Point pertanyaan pada implementasi kompetensi nazhir wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat adalah pada pertanyaan nomor 4, pertanyaannya sebagai berikut : “***Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah mendapatkan/mengikuti sertifikat kompetensi Nazhir?***” . Jawaban dari para responden secara mayoritas mereka belum mengikuti sertifikasi kompetensi nazhir walaupun mereka sepakat membutuhkan sertifikasi kompetensi nazhir tersebut, karena terkendala biaya sertifikasi itu, yaitu lebih kurang tiga juta lima ratus ribu rupiah belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti uji kompetensi profesi nazhir. Adapun responden yang sudah mengikuti sertifikasi kompetensi adalah Responden 1, dan Responden 2, sisanya Responden 3, 4, 5, 6, dan Responden 7 belum mengikuti sertifikasi kompetensi nazhir. Padahal kita tahu, agar harta benda wakaf itu bisa lebih produktif paling tidak nazhirnya harus memiliki kompetensi di bidang kenazhiran sehingga nazhir-nazhir itu tahu dan mengerti serta menjalankan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai nazhir. Baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum, dari data yang ada kebanyakan yang ada adalah nazhir perseorangan dibandingkan dengan nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum. Maka menjadi tanggung jawab BWI untuk bisa mengoptimalkan nazhir-nazhir yang ada, khususnya nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Baru kemudian nazhir perseorangan bisa meniru atau mengikuti cara yang telah dilakukan oleh nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum sehingga semuanya memberi manfaat kepada masyarakat.

Atas pertanyaan dalam rumusan masalah, Apakah Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf dapat Meningkatkan Kesejahteraan Umat? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang diberikan kepada para informan atau responden dalam penelitian ini. Pertanyaannya menjadi sebagai berikut: ***Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i Apakah implementasi kompetensi Nazhir Wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat ?*** . Jawaban atas pertanyaan itu adalah :

1. Pasti dengan keahliannya itu maka dia punya planning, punya rencana mau diapakan harta wakaf ini otomatis kalau harta wakaf ini berkembang maka nanti ujung-ujungnya adalah bisa menjadi kesejahteraan umat akan meningkat. Sebagai contoh misalkan seorang nazhir ketika ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan misalkan di suatu tempat di harta tempat wakaf itu, ternyata ia tidak bisa berkembang tetapi diganti dengan pertokoan malah maju nah ini adalah salah satu kejelian seorang nazhir. Jadi kalau nazhirnya tidak memiliki kompeten dan tidak memiliki sertifikat kompetensi nazhir ya harta wakaf itu tidak ada maknanya, seakan-akan kayak lahan mati, jadi yang paling bagus adalah punya perencanaan, punya langkah kedepan sehingga nanti harta wakaf bisa betul-betul menghasilkan untuk kesejahteraan umat (Responden 1),
2. Yaa (Responden 2),
3. Seorang Nadzir Wakaf harus mengelola Harta Wakaf sesuai dengan kompetensi yang dia dapatkan dengan baik sehingga bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan pengelolaan Harta Wakaf sesuai dengan Syariat (Responden 3),
4. Iya dapat (Responden 4)
5. Ya, karena dengan kompetensi yang dimiliki dapat mengelola wakaf secara produktif, professional yang dapat menghasilkan untuk kesejahteraan umat (Responden 5)
6. Ya (Responden 6)
7. Seharusnya bisa dan sangat bisa (Responden 7).<sup>19</sup>

Dari jawaban responden di atas menunjukkan bahwa semua responden sepakat bahwa dengan memiliki implementasi kompetensi Nazhir Wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi setelah penulis dalam pada pertanyaan sebelumnya terkait dengan memahami, mendengar dan tahu tentang istilah wakaf, wakif, maukuf alaih, PPAIW, dan AIW, hanya sebagian yang tahu dan mengerti 60%, dan sisanya 40% mengerti dan tahu karena posisi jabatannya, seperti ketika ditunjuk menjadi nazhir maka otomatis istilah-istiah di atas baru dikenalnya sehingga perlu adanya literasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang benar tentang persoalan perwakafan. Dengan mereka memahami, dan berkecimpung di dalamnya agar mampu memberikan yang terbaik atas amanah yang diberikan oleh wakif, maka nazhir harus memiliki sertifikasi kompetensi sebagai nazhir, selain akan menjadi profesi maka pengelolaan sebagai nazhir jauh lebih maksimal. Karena sebagai seorang yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi harus mampu mengembangkan harta benda wakaf, dan apabila meakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika profesi maka kompetensi akan dicabut oleh lembaga sertifikasi kompetensi.

Dari total 7 responden yang dijadikan informan, hanya 2 Responden yang sudah memiliki sertifikasi atau sekitar 15%, dan yang belum memiliki kompetensi sertifikasi hampir mencapai 85% dari total responden yang ada. Jadi sudah menjadi keharusan, kedepan bagi yang masuk jajaran pengurus BWI mestinya hanya nazhir yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi nazhirah yang akan menduduki jabatan sebagai pengurus, sehingga akan mendorong nazhir-nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum untuk mengsertifikasi orang-orang yang menangani perwakafan ke depannya.

---

<sup>19</sup>Hasil olah data Jawaban Responden, *Impementasi Kompetensi Dan Manajerial Nazhir Wakaf Serta Keberadaan BWI Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat*, 2024

Dengan demikian ke depan implementasi kompetensi Nazhir Wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat benar-benar terjadi dan dirasakan keberadaan kemanfaatannya oleh umat maupun masyarakat luas. Tidak seperti sekarang ini hanya harapan semata.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf dapat Meningkatkan Kesejahteraan Umat, sangatlah bisa, bila nazhirnya memiliki kompetensi sebagai nazhir, sebagai parameter minimalnya nazhir sudah mengikuti dan memiliki sertifikasi kompetensi nazhir, jika seperti ini adanya jelas akan membawa harta benda wakaf untuk lebih berkembang dan produktif untuk peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga betul-betul bisa terasa dan dirasakan keberadaan sebagai nazhir, hasil dari penelitian lapangan, penulis mendapatkan, bahwa dari nazhir-nazhir yang ada, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum kebanyakan mereka belum bersertifikasi kompetensi nazhir,, hanya karena kedekatan dengan wakif, atau karena ketokohnya sehingga dijadikan sebagai nazhir, bukan karena kompetensi sebagai nazhir.

Wujud dari nazhir memiliki kompetensi salah satu indikatornya adalah ketika *nazhir yang bersangkutan fokus dan menjaaga serta mengembangkan harta benda itu sesuai dengan peruntukannya saat ikrar bersama wakif*. Selain itu, nazhir yang ada kebanyakan belum memiliki kompetensi sebagai nazhir, kurangnya mendalami dan memahami regulasi tentang perwakafan seperti UU No.41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, Peraturan BWI, dan lain sebagainya, dan kurangnya kolaborasi dan silaturahmi antar nazhir, nazhir dengan lembaga-lembaga profesi ahli yang ada kaitannya dengan perwakafan.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.A.Mufrod Teguh Mulya, M.H, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
2. Bapak Dr.Drs.H.A. Dardiri Hasyim,S.H, M.H, Direktur Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, sekaligus co Promotor, penulisan disertasi ini.
3. Prof Dr. H..Khoiruddin Nasution, MA sebagai Promotor yang telah membantu membimbing, memandu dan mengarahkan dalam penulisan disertasi ini.
4. Para Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa, semoga memberikan manfaat dan masalah untuk seluruh alam.
5. Para tenaga kependidikan yang telah membantu menyiapkan dan memfasilitasi segala hal terkait proses pembelajaran pada Program Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta dan para pengurus BWI Kota Surakarta, baik sebagai nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir lembaga yang menjadi responden dalam penelitian ini.
6. Keluarga tercinta, istri yang telah memberikan segala dukungan, anak-anak dan adik-adik kandung saya dan para sanak saudara yang telah menyemangati dalam penulisan disertasi ini sebagai inspirasi dan motivasi.

7. Teman-teman angkatan V, dan mahasiswa/i Program Doktoral S3 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta serta para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu yang telah kebersamai dalam suka maupun duka, memberikan support, motivasi satu sama lainnya sehingga tahap demi tahap dapat dilalui bersama-sama sampai terselesaikannya disertasi ini.

## REFERENSI

- Abdurrahman, “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”, ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014 hal 109-122
- Al Gadri, Ahmad Muhajir, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.IV 2017 hal 665-679
- Ali, Kholifah Muhammad, Meidi Yuliani, Sri Mulatsih, dan Zaki Abdullah, Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia *Al Falah: Journal of Islamic Economic*, ATAIN Curup Vol 3, No 1, 2018
- Ansari, *Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kab. Banyuwangi*, (Banyuwangi: Institut Agama Islam Ibrahimy, 2019), Jurnal Vol. 3, No. 2
- Aryani, Ken Paramitha dan Indri Yuliafitri, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung* Vol 11 No1 2023, 87-97
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqhu al-Islami wa , Adillatuhu* (Damaskus : Dar al Fikr al-Mu‘ashir)
- BWI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, Jakarta, Juni 2021